



**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA  
(Studi Kasus Putusan Nomor : 969/Pid.B/2010/PN.Jr)**

*ANALYSIS JURIDICAL VERDICT IN CRIMINAL NARCOTICS  
(Case Study Verdict Number : 969/Pid.B/2010/PN.Jr)*

**Oleh :  
DEWATORO SURYANINGRAT POETRA  
NIM : 080710101018**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 969/Pid.B/2010/PN.Jr)**

*ANALYSIS JURIDICAL VERDICT IN CRIMINAL NARCOTICS*

*(Case Study Verdict Number : 969/Pid.B/2010/PN.Jr)*

**Oleh :**

**DEWATORO SURYANINGRAT POETRA**

**NIM : 080710101018**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2013**

## **MOTTO**

Tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba,  
karena didalam mencoba itulah kita menemukan  
dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil  
(Mario Teguh)

---

Sumber Media : Mario Teguh dalam acara Televisi Golden Ways.

## **PERSEMBAHAN**

Saya persembahkan dengan kerendahan hati dan keikhlasan karya tulis ilmiah berupa skripsi ini kepada :

1. Kedua Orang Tua, Papa Bondan Heriyono, S.H.,M.H. dan Mama Dra. Eny Tri Wahyuni, S.Pd., M.Pd. yang telah memberikan kasih sayang yang tak ternilai kepada saya.
2. Alma Mater yang saya banggakan, Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak dan Ibu guru dari Taman Kanak-kanak sampai dengan Sekolah Menengah Atas dan semua Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya sayangi dan hormati.

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 969/Pid.B/2010/PN.Jr)**

*ANALYSIS JURIDICAL VERDICT IN CRIMINAL NARCOTICS*

*(Case Study Verdict Number : 969/Pid.B/2010/PN.Jr)*

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**DEWATORO SURYANINGRAT POETRA**

**NIM : 080710101018**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**Jember, JUNI 2013**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 20 JUNI 2013**

**Oleh :  
Pembimbing,**

**ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.  
NIP: 196204111989021001**

**Pembantu Pembimbing,**

**LAILI FURQONI, S.H., M.H.  
NIP : 197012032002122005**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 969/Pid.B/2010/PN.Jr)**

*ANALYSIS JURIDICAL VERDICT IN CRIMINAL NARCOTICS*

*(Case Study Verdict Number : 969/Pid.B/2010/PN.Jr)*

Oleh :

**DEWATORO SURYANINGRAT POETRA**

**NIM : 080710101018**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.**

**NIP: 196204111989021001**

**LAILI FURQONI, S.H., M.H.**

**NIP : 197012032002122005**

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H.,M.Hum**

**NIP : 197105011993031001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

hari : Rabu

tanggal : 26

bulan : Juni

tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### **Panitia Penguji :**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**(SITI SUDARMI, S.H., M.H.)**

**NIP : 195108241983032001**

**(LAELY WULANDARI, S.H., M.H.)**

**NIP : 197507252001122002**

### **Anggota Penguji :**

**ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.**

**NIP : 196204111989021001**

.....

**LAILI FURQONI, S.H., M.H.**

**NIP : 197012032002122005**

.....

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : DEWATORO SURYANINGRAT POETRA

NIM : 080710101018

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul “**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Nomor 969/Pid.B/2010/PN.Jr) ANALYSIS JURIDICAL VERDICT IN CRIMINAL NARCOTICS (Case Study Verdict Number : 969/Pid.B/2010/PN.Jr)**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, Juni 2013

Yang Menyatakan,

**DEWATORO SURYANINGRAT POETRA**

NIM : 080710101018

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, petunjuk, dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi ini dengan baik dan sesuai harapan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi wa Sallam, keluarga, dan para sahabat.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan program studi ilmu hukum untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Skripsi ini tercipta berkat usaha, semangat, dan doa yang diwujudkan dalam suatu kajian, analisis, dan pemikiran dalam koridor disiplin ilmu hukum yang dipelajari penulis yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk tulisan berwujud skripsi berjudul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Nomor 969/Pid.B/2010/PN.Jr)** *ANALYSIS JURIDICAL VERDICT IN CRIMINAL NARCOTICS (Case Study Verdict Number : 969/Pid.B/2010/PN.Jr)*”. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, koreksi, dorongan, semangat, dan doa dari semua pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan banyak waktunya untuk mendidik, memberikan ilmu serta dorongan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Laili Furqoni, S.H., M.H. Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Ibu Siti Sudarmi, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji skripsi;
4. Ibu Laely Wulandari, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji skripsi;
5. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Iwan, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Samsudi, S.H.,M.H Ketua Jurusan/ Bidang Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
8. Bapak Samsudi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan kepada penulis selama kuliah;
9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk memberikan secercah cahaya terang ilmu pengetahuan kepada mahasiswanya;
10. Seluruh staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember.
11. Orang tua tercinta, yaitu Papa Bondan Heriyono, S.H., M.H., Mama Dra. Eny Tri Wahyuni, S.Pd, M.Pd., dan keluarga Papa Edy Santoso serta Mama Nina Rustiana yang selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Nadya Anggraeny, S.H. yang selalu ada disaat senang maupun susah dalam penyusunan skripsi ini.
13. Teman – teman seperjuangan yang telah berjuang bersama-sama untuk menyelesaikan skripsi di semester ini.

Semoga doa, bantuan, bimbingan, semangat, dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semuanya khususnya bagi penulis.

Jember, Juni 2013

Penulis

## RINGKASAN

Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan berbagai kalangan dan telah menjadi ancaman nasional yang perlu mendapatkan perhatian yang serius oleh segenap elemen bangsa. Ancaman nasional tersebut berpotensi besar mengganggu ketahanan diri, keluarga dan masyarakat baik secara fisik, mental dan secara sosial ekonomi. Penggunaan narkotika di Indonesia merupakan masalah serius yang harus dicarikan jalan penyelesaiannya dengan segera. Banyak kasus yang menunjukkan akibat dari masalah di atas telah menyebabkan banyak kerugian, baik materi maupun non materi, banyak kejadian seperti perceraian, atau kesulitan lain bahkan kematian yang disebabkan oleh ketergantungan Narkoba. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Apakah cara hakim membuktikan kesalahan terdakwa dalam Putusan Nomor 969/Pid.B/2010/PN.Jr sudah tepat ditinjau dari prinsip pembuktian menurut KUHAP? Apakah penjatuhan pidana oleh hakim dalam Putusan Nomor 969/Pid.B/2010/PN.Jr terhadap terdakwa sudah tepat dikaitkan dengan tujuan pemidanaan?

Tujuan dari penulisan skripsi ini terdiri dari Untuk mengetahui cara hakim membuktikan kesalahan terdakwa dalam Putusan Nomor 969/Pid.B/2010/PN.Jr ditinjau dari prinsip pembuktian menurut KUHAP. Untuk mengetahui penjatuhan oleh hakim pidana terhadap terdakwa oleh hakim sudah tepat dikaitkan dengan prinsip pemidanaan. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan undang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum. Analisis yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif, selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yang kemudian dianalisa dengan menggunakan metode analisis isi. Kajian Pustaka dalam penulisan skripsi ini memuat uraian yang sistematis tentang asas, teori, konsep, dan pengertian-pengertian yuridis yang relevan yakni mencakup : Pembuktian dan Sistem Pemidanaan.

Cara hakim membuktikan kesalahan terdakwa dalam Putusan Nomor 969/Pid.B/2010/PN.Jr tentang perkara Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri dengan terdakwa Mohamad Romli bin Nur Mohamad sudah tepat ditinjau dari prinsip pembuktian menurut KUHAP. Karena secara berurutan telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yakni memeriksa para saksi baik yang membentarkan atau meringankan, memeriksa terdakwa, memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Penjatuhan pidana oleh hakim terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 969/Pid.B/2010/PN.Jr tentang perkara Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri dengan terdakwa Mohamad Romli bin Nur Mohamad sudah tepat dikaitkan dengan tujuan pemidanaan. Maka yang diputuskan hakim, sesuai dengan teori tujuan pemidanaan yang bersifat memperbaiki dan melindungi pelaku. Dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, maka Putusan Hakim yang memberikan sanksi penjara 9 bulan telah sesuai dengan teori pemidanaan bahwa dengan menjatuhkan pidana 9 bulan sudah tepat menurut teori pemidanaan.

Untuk menentukan tujuan dan pedoman pidanaaan maka tidak dapat dilepaskan dari tujuan pidanaaan yang selama ini menjadi alasan pembena dilakukan pidanaaan, adapun tujuan tersebut sering disebut tujuan pidanaaan yang tradisional yaitu bersifat pembalasan, pengimbalan atau retributive. Tujuan pidanaaan retributive ini berdasarkan alasan pembena bahwa setiap ada pelanggaran hukum harus ada pidanaaan karena hal ini merupakan tuntutan keadilan dan pidana merupakan "*Negation der Negation*" pengingkaran di atas pengingkaran. Pidana merupakan akibat yang mutlak harus ada sebagai suatu pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan dan hal ini semata mata untuk memenuhi rasa keadilan saja, sehingga teori ini disebut juga teori absolute yang sarannya adalah untuk perbaikan si pelaku, dalam perbaikan si pelaku ini meliputi berbagai tujuan antara lain melakukan rehabilitasi, dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang wenang di luar hukum.

Cara hakim membuktikan kesalahan terdakwa dalam Putusan Nomor 969/Pid.B/2010/PN.Jr sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pembuktian dalam KUHAP. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa : " hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Dua alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan sudah menjadi acuan yang cukup bagi hakim untuk menetapkan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah. Dengan demikian maka para penegak hukum yang terkait yaitu Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum harus selalau bersikap profesionalisme dan berpedoman berdasarkan tata cara yang diatur dalam KUHAP. Hakim dalam memutus perkara pidana yang diajukan kepadanya wajib mengedepankan keadilan bukan hanya kepastian hukum. Penjatuhan pidanaaan terhadap terdakwa sudah cukup dan seharusnya upaya rehabilitasi dapat dilakukan sebagaimana dalam pilihan putusan adalah pelaku tanpa korban yang seharusnya diperbaiki. Hal ini telah diatur dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa : " pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial".

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan .....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persyaratan Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji.....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>4</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>4</b>
<b>1.4 Metode Penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>1.4.1 Tipe Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>1.4.2 Pendekatan Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>1.4.3 Bahan Hukum .....</b>	<b>6</b>
a. Bahan Hukum Primer .....	7
b. Bahan Hukum Sekunder .....	7
c. Bahan Non Hukum .....	7
<b>1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....</b>	<b>8</b>
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1 Narkotika dan Ruang Lingkup.....	9
2.1.1 Pengertian dan Jenis-jenis Narkotika.....	9

2.1.2 Bentuk-bentuk Penyalahgunaan Narkotika.....	13
2.2 Delik Narkotika dan Unsur-unsur Pasal yang didakwakan.....	15
2.3 Pembuktian dalam Perkara Pidana.....	16
2.3.1 Pengertian Pembuktian dan Sistem Pembuktian.....	16
2.3.2 Proses Pembuktian.....	18
2.4 Putusan Hakim.....	20
2.4.1 Pengertian Putusan Hakim.....	20
2.4.2 Syarat-syarat Putusan.....	21
2.5 Pertimbangan Putusan Hakim.....	22
2.6 Sistem Pemidanaan.....	23
2.6.1 Tujuan dan Fungsi Pemidanaan.....	23
2.6.2 Sistem Pemidanaan di Indonesia.....	28
<b>BAB 3. PEMBAHASAN.....</b>	<b>30</b>
<b>3.1 Cara Hakim Membuktikan Kesalahan Terdakwa dalam</b> <b>Putusan Nomor 969/Pid.B/2010/PN.Jr.....</b>	<b>30</b>
<b>3.2 Penjatuhan Pidana oleh Hakim Terhadap Terdakwa</b> <b>dalam Putusan Nomor 969/Pid.B/2010/PN.Jr.....</b>	<b>38</b>
<b>BAB 4. PENUTUP.....</b>	<b>45</b>
<b>4.1 Kesimpulan.....</b>	<b>45</b>
<b>4.2 Saran.....</b>	<b>46</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

Lampiran 2 : Putusan Nomor 969/Pid.B/2010/PN.Jr

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, negara berusaha untuk mengikuti perkembangan teknologi yang sudah ada di Negara-negara maju, baik itu pertanian, perindustrian, maupun teknologi pengobatan. Salah satu obat-obatan yang berkhasiat dan sangat dibutuhkan bagi kepentingan umat manusia adalah narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang mengandung candu yang dapat menimbulkan rasa mengantuk serta menghilangkan rasa sakit. Semula obat ini ditujukan untuk kepentingan pengobatan dan sangat berbahaya jika disalahgunakan karena apabila disalahgunakan akan membahayakan si pemakai dan dapat menjadi pecandu narkotika atau sering juga disebut ketergantungan pada narkotika.

Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan berbagai kalangan dan telah menjadi ancaman nasional yang perlu mendapatkan perhatian yang serius oleh segenap elemen bangsa. Ancaman nasional tersebut berpotensi besar mengganggu ketahanan diri, keluarga dan masyarakat baik secara fisik, mental dan secara sosial ekonomi.

Penggunaan narkotika di Indonesia merupakan masalah serius yang harus dicarikan jalan penyelesaiannya dengan segera. Banyak kasus yang menunjukkan akibat dari masalah di atas telah menyebabkan banyak kerugian, baik materi maupun non materi, banyak kejadian seperti perceraian, atau kesulitan lain bahkan kematian yang disebabkan oleh ketergantungan Narkoba. Indonesia yang semula menjadi negara transit atau tempat pemasaran sekarang sudah meningkat menjadi salah satu negara tujuan bahkan merupakan negara eksportir atau negara produsen. Dalam dekade terakhir ini, penyalahgunaan Narkoba di Indonesia telah menjadi ancaman nasional yang perlu diperhatikan secara seksama dan multidimensional, baik ditinjau dari segi mikro (keluarga), makro (ketahanan nasional) yang meningkat dewasa ini, semakin mengkhawatirkan dengan dampak buruk ekonomi dan sosial yang semakin besar. Pemakaian narkotika yang berlebihan dari yang dianjurkan oleh seorang dokter akan membawa pengaruh terhadap si pemakai atau si pecandu, sebagai